Daftar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Yang Tidak Dapat Diproses
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (ASURANSI MAG)
Tanggal Mulai Berlaku 30 September 2021

No	Nama
1	dr. Sidharta Salim, Sp.PD
2	dr. Johanes J Sadikin, Sp.PD
3	dr. Med. Janto Simkoputera, Sp.PD
4	dr. Gan Hoa, Sp.PD
5	dr. Briliantoro, Sp.OT
6	Prof. Dr. H. D Haryoko RD, Phd AKP
7	Klinik Limus Pratama Medika Cileungsi
8	Dr. Minerva Riani Kadir, SpA
9	dr. Andriandi, Sp.OT (K), M.Kes
10	dr. Sunny Lim, Sp.PD
11	Harvest Dental Clinic
12	Drg. Gusti Chalki Munir,Sp.BM
13	Drg. Evy Eida, Sp.BM
14	Optik Fokus Jaya
15	RS Islam Purworejo
16	Dr. Tjhang Supardjo, M. Surg, FCCS, Sp.B, FCSI, FInaCS, FICS

DISCLAIMER : Informasi ini adalah rahasia dan ditujukan hanya kepada nasabah/pemegang polis asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG) Informasi ini tidak berlaku untuk masyarakat umum yang bukan menjadi nasabah/pemegang polis asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG), apabila Anda bukan nasabah/pemegang polis asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG) maka Anda tidak berhak untuk menerima, mempergunakan, memperbanyak, dan menyebarluaskan informasi ini. Informasi ini dibuat dan ditujukan hanya untuk kepentingan pelaksanaan polis asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG). PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG) tidak bertanggung jawab atas akibat hukum yang disebabkan oleh penyalahgunaan informasi diluar dari tujuan pelaksanaan polis asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG).